

MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET MERAH PUTIH:
TINJAUAN UU NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN
NEGARA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Menteri merupakan lembaga negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pengangkatan menteri sesuai dengan Undang-undang No 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, para menterinya tergabung dalam Kabinet Merah Putih, dalam kabinet tersebut terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan baik di instansi swasta maupun negeri. Dengan adanya menteri yang melakukan rangkap jabatan di era pemerintahan Prabowo dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan yang dapat menyebabkan ketidakoptimalan dalam melaksanakan tugas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan menteri rangkap jabatan pada Kabinet Merah Putih yang ditinjau dari UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara dan perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam hukum Islam.. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*). Dalam penyusunan ini data yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 23 UU No. 61 Tahun 2024 secara tegas melarang menteri merangkap jabatan, praktik tersebut masih terjadi di Kabinet Merah Putih, seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan. Secara yuridis, kedudukan mereka tidak sah dimata hukum karena melanggar undang-undang, namun secara faktual dianggap sah oleh negara. Dari perspektif siyasah dusturiyah, rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip kepemimpinan Islam yang mengutamakan fokus pada amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan adanya penegakan hukum yang lebih tegas oleh presiden sebagai pemegang hak prerogatif pemberhentian menteri, serta revisi UU untuk mencantumkan larangan eksplisit bagi wakil menteri. Dengan demikian, integritas dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga sesuai dengan prinsip *good governance* dan etika politik Islam.

Kata Kunci: *menteri, rangkap jabatan, siyasah dusturiyah*

ABSTRACT

Ministers are state officials appointed and dismissed by the President. Their appointment is regulated under Law Number 61 of 2024 concerning State Ministries. Under the Prabowo-Gibran administration, ministers are part of the Merah Putih Cabinet. In this cabinet, several ministers hold dual positions, both in private and public institutions. The practice of dual positions among ministers during the Prabowo administration can lead to conflicts of interest, potentially resulting in suboptimal performance in carrying out their duties.

This research aims to analyze the legal status of ministers holding dual positions in the Merah Putih Cabinet, as reviewed under Law Number 61 of 2024 on State Ministries and concept of *Siyasah Dusturiyah* in Islamic law. The research method used is normative juridical with a statute approach and conceptual approach. The data used in this study were obtained from primary and secondary legal materials.

The results indicate that although Article 23 of Law No. 61 of 2024 explicitly prohibits ministers from holding concurrent positions, such practices still occur in the Merah Putih Cabinet, including figures like Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, and Zulkifli Hasan. Legally, their positions are not valid as they violate the law, but factually, they are recognized by the state. From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, holding multiple positions contradicts Islamic leadership principles that emphasize focus on trust, justice, and public welfare. Therefore, this study recommends stricter law enforcement by the president as the holder of prerogative rights to dismiss ministers, as well as revising the law to explicitly prohibit vice ministers from holding concurrent positions. This would help maintain government integrity and accountability in line with good governance principles and Islamic political ethics.

Keywords: ministers, dual positions, siyasah dusturiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Javania Alieyah Fardani Purwantoro

NIM : 211030700113

Judul : ***MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET MERAH
PUTIH: TINJAUAN UU NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN
NEGARA***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Pembimbing


Probolini Hastuti, M.H.
NIP. 19930314201032023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-628/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET MERAH PUTIH: TINJAUAN UU NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAVANIA ALIEFYAH FARDANI PURWANTORO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070113
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

685109651903892 Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED
Valid ID: 685109651903892

Penguji I
Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED
Valid ID: 6851090220884

Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED
Valid ID: 6851011119664

Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED
Valid ID: 68512667660

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Javania Aliefyah Fardani Purwantoro

NIM : 211030700113

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET MERAH PUTIH: TINJAUAN UU NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Juni 2025

Yang menyatakan,



Javania Aliefyah fardani Purwantoro

NIM 21103070113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah.

Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya

bersama kesulitan ada kemudahan.”


(QS. Al-Insyirah: 5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan rasa syukur, saya persembahkan karya ini untuk Ayah, Bunda, dan Adik serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan kehangatan tak terhingga dalam perjalanan hidup saya. Setiap langkah yang saya ambil, setiap impian yang saya kejar, selalu ada kalian yang memberi kekuatan, kasih sayang dan motivasi tanpa henti setiap harinya. Berkat dukungan dan doa dari mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba‘ | B | be |
| ت | Ta‘ | T | te |
| ث | Ša‘ | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha‘ | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha‘ | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra‘ | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ş | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta‘ | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za‘ | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | =Ain | = | koma terbalik di atas |
| خ | Gain | G | ge |
| ف | Fa‘ | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | =el |
| م | Mim | M | =em |
| ن | Nun | N | =en |
| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha‘ | H | ha |
| ء | Hamzah | = | apostrof |
| ي | Ya‘ | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta‘addidah</i> |
| عَدَدَةٌ | ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
|----------|---------|---------------|

| | | |
|--------|---------|--------|
| عَلَّه | ditulis | 'illah |
|--------|---------|--------|

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis | Karāmah al-Auliyā' |
|-------------------------|---------|--------------------|

3. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَّةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakāh al-Fitrī |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-----|--------|---------|---|
| 1. | --- | Fathah | ditulis | a |
| 2. | --- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | --- | Ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā Istihsān |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis | ā ditulis Unṣā |

| | | | | |
|----|------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| | أَنْثَى | | | |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلوين | ditulis ditulis | | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | | û <i>'Ulūm</i> |

I. Vokal Rangkap

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ | ditulis ditulis | | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati قُول | ditulis ditulis | | au <i>Qaul</i> |

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---------------|---------|------------------------|
| أَنْتَمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| إِنْ شَكِرْتَ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| الْقُرْآن | ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yī</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“MENTERI RANGKAP JABATAN DALAM KABINET MERAH PUTIH: TINJAUAN UU NO.61 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Segenap pimpinan dan staf di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
6. Ibu Proborini Hastuti S.H.,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan segenap waktu dengan ikhlas ,dan ketulusan dalam memberikan masukan dorongan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulisi,sehingga penulis dapat menyelesaian studi di Program studi Hukum Tata Negara,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
8. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Heri Purwantoro dan Bunda Deny Ariati yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta tidak pernah berhenti memanjatkan doa untuk kelancaran dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupa penulis juga ingin berterimakasih atas segala usaha terbaik yang telah diberikan kepada penulis agar penulis bisa mengenyam pendidikan dengan sebaik mungkin. Teruntuk kedua orang tua tercinta, penulis sangat bangga menjadi anak ayah dan bunda yang menjadikan penulis selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih atas segala doa, dorongan semangat dan motivasi selama penulis

mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum. Tak lupa kepada adik penulis, terimakasih sudah menjadi adik serta support system terbaik bagi penulis dan selalu memberikan energi positif agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Kepada fauzan, penulis juga ucapan terimakasih atas segala bantuan dan support yang telah diberikan serta selalu menemani dan menjadi sosok penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis Laila latifah dan Adelia Hana, yang sudah banyak membantu walau berbeda kota, serta memberi semangat agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya kepada penulis.
11. Teman-teman Hukum Tata negara Angkatan 2021, khususnya kepada Meli, Dina, Faizah, dan Dinda yang selalu ada dan selalu mengingatkan dalam hal apapun itu selama masa kuliah ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis.
13. Terakhir penulis ucapan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah mau berjuang dan terus belajar untuk menyelesaikan semuanya hingga akhir, meskipun banyak air mata yang ikut menyertai dalam pengerjaan tugas akhir ini, namun akhirnya bisa terselesaikan.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan

Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II | 18 |
| LANDASAN TEORI..... | 18 |
| A. Pemisahan Kekuasaan Negara..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| B. Teori Konflik Kepentingan..... | 21 |
| C. Etika Politik Islam | 25 |
| BAB III..... | 34 |
| RANGKAP JABATAN MENTERI KABINET MERAH PUTIH | 34 |
| A. Kabinet Merah Putih..... | 34 |
| B. Menteri Rangkap jabatan Kabinet Merah Putih | 38 |
| C. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara..... | 40 |
| BAB IV | 45 |
| ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN TERHADAP MENTERI DALAM UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA DAN TINJAUAN ETIKA POLITIK ISLAM TERHADAP LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI | 45 |
| A. Analisis Larangan Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Tinjauan Undang-Undang No 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara..... | 45 |
| B. Analisis Rangkap Jabatan Menteri Perspektif Etika Politik Islam | 59 |
| BAB V..... | 63 |
| KESIMPULAN..... | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 66 |
| LAMPIRAN..... | 72 |
| CURRICULUM VITAE | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*)”.¹ Oleh karena itu segala perlakuan yang dilakukan baik dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat agar melaksanakan peraturan yang telah dibuat.

Pemerintahan yang efisien dan efektif memerlukan struktur yang jelas dan terorganisir dengan baik.² Di Indonesia, struktur kabinet memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan negara. Presiden sebagai pemimpin sebuah negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya biasanya dibantu oleh pembantu-pembantunya, yaitu wakil presiden dan menteri. Pembantu presiden sendiri adalah pejabat negara yang membantu melaksanakan tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan.³ Sebagai pemimpin pemerintahan, presiden mempunyai kewenangan konstitusi dalam menentukan dan mengangkat seseorang untuk menjadi menteri sesuai dengan bidang atau urusan tertentu dalam

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Chriswia Dwi Rani Pinem, dkk, Peran Tata Kelola Sektor Publik Dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah, Konferensi Nasional Mitra FISIP, Vol.2:1, Juni 2024, hlm. 519.

³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 257

menjalankan tugas pemerintahan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kementerian Negara, bahwa⁴

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur didalam Undang-Undang.

Oleh sebab itu, para menteri yang menjadi bagian dalam kabinet tersebut menjadi tanggung jawab presiden. Jadi dalam urusan menteri, presiden memiliki kewenangan tanpa campur tangan pihak lain. Dengan adanya hal tersebut tidak jarang para menteri memiliki jabatan ganda. Adapun yang dimaksud dengan jabatan ganda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi.⁵

Jabatan ganda dapat terjadi apabila seseorang yang memiliki dua jabatan atau kedudukan dalam suatu organisasi sehingga memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab lain selain jabatan utama yang didudukinya. Jabatan ganda dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, yaitu situasi dimana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya.⁶ Untuk memberikan landasan hukum yang jelas, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang mengatur pembentukan kementerian, tugas, dan wewenangnya, termasuk terkait jabatan ganda. Dalam aturan undang-undang sebenarnya sudah mengatur tentang larangan menteri melakukan rangkap jabatan. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 23 UU No 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, menjelaskan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai⁷ :

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pada realita sekarang, masih belum sepenuhnya aturan tentang adanya larangan menteri untuk merangkap jabatan ditaati oleh pemerintah.

Di dalam Kabinet Merah Putih era kepemimpinan Presiden Prabowo, masih terdapat beberapa menteri yang enggan meninggalkan jabatannya di partai politik, organisasi maupun diperusahaan yang sebelumnya. Beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan antara lain:

⁶ Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Policy Paper, hlm. 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.

1. Agus Harimurti Yudhoyono, yang mana saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, namun beliau juga merangkap sebagai ketua Partai Politik Demokrat⁸
2. Erick Tohir yang mana saat ini menjabat sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara, namun beliau juga merangkap sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia⁹.
3. Zulkifli Hasan yang mana saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, namun beliau juga erangkap sebagai ketua Partai Politik PAN.¹⁰

Dari berberapa contoh yang telah disebutkan, bisa kita ketahui bahwa jabatan ganda masih sering dilakukan oleh para menteri dan dianggap hal yang lumrah. Padahal hal tersebut tidak etis dilakukan mengingat adanya aturan tentang larangan menteri melakukan rangkap jabatan, yang dimana seharusnya melakukan pengunduran diri dari jabatan sebagai menteri atau meninggalkan jabatan di tempat lain.

Sebagai sebuah lembaga negara, menteri rangkap jabatan perlu dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah melalui prinsip *siyasah*

⁸ “Profil dan Prestasi AHY”, https://www.demokrat.or.id/profil-prestasi-ahy/#_ProfildanPrestasi, akses 10 Januari 2025

⁹ “Selain Prabowo Sejumlah Anggota Kabinet Merah Putih Juga Pimpin Federasi Olahraga”, <https://www.tempo.co/olahraga/selain-prabowo-sejumlah-anggota-kabinet-merah-putih-juga-pimpin-federasi-olahraga-1184402>, akses 10 Januari 2025

¹⁰ “Ketua Umum PAN”, <https://pan.or.id/ketua-umum-pan-2/>, akses 22 Januari 2025

dusturiyah yakni sebuah konsep fiqh tentang perundang-undangan negara untuk mengetahui apakah putusan tersebut dapat memberikan kemaslahatan atau tidak. Sumber – sumber pokok *siyasah dusturiyah* berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa menteri dengan jabatan ganda mengalami keterbalikan dengan aturan dalam kementerian yang sudah tertuang dalam Undang-Undang No.61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian yang dengan judul **“Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Merah Putih: Tinjau UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi rangkap jabatan oleh menteri dalam Kabinet Merah Putih perspektif UU No. 61 Tahun 2024?
2. Bagaimana eksistensi rangkap jabatan oleh menteri dalam Kabinet Merah Putih perspektif Etika Politik Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, adapun tujuan dan kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana eksistensi rangkap jabatan menteri dalam UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih.
- b) Untuk mengetahui bagaimana eksistensi rangkap jabatan menteri dalam Kabinet Merah Putih perspektif Etika Politik Islam

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan, khususnya tentang adanya aturan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri.

b) Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah informasi khususnya eksistensi dari jabatan ganda tersebut baik dalam UU No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara ataupun

D. Telaah Pustaka

Salah satu tahap penting dalam penyusunan penelitian ini adalah tahap telaah pustaka. Peneliti telah melakukan telaah pustaka pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan. Telaah pustaka ini bertujuan untuk membandingkan dan juga sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa literatur berupa skripsi dan artikel yang peneliti dapatkan yang berkolerasi dengan tema atau pembahasan yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, artikel yang disusun oleh Fadila Muajaba Kasanah dan Dian Suluh Kusuma Dewi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”. Artikel tersebut membahas tentang menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai yang memungkinkan dapat menimbulkan masalah seperti konflik kepentingan dan memastikan bahwa menteri dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa pengaruh dari kepentingan partai politik.¹¹ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis berfokus pada perspektif hukum dan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam melihat eksistensi jabatan ganda menteri, serta penerapan UU No. 61 Tahun 2024.

Kedua, skripsi Amalia Endah Rizky, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Dalam skripsi tersebut fokusnya adalah interpretasi terkait Putusan Mahkamah

¹¹ Kasanah, Fadila Muajaba, and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008." *Journal of Governance Innovation* 4.2 (2022): 153-162.

Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri.¹² Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis berfokus pada analisis jabatan ganda pada menteri Kabinet Merah Putih.

Ketiga, skripsi Krisnanda Maya Sandhi, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang urgensi dan bentuk pelarangan dalam rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri di Partai Politik. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan citra politik¹³ Adapun perbedaan skripsi penulis yaitu penulis berfokus pada eksistensi jabatan ganda dalam perspektif UU No. 61 Tahun 2024 dan Siyasah Dusturiyah.

Keempat, skripsi Khudhari Mu’adz Fadhlullah, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Tinjauan Fkih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

Kementerian Negara”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang larangan rangkap jabatan wakil menteri tinjauan *fikih siyasah*. Adapun perbedaan

¹² Amalia Endah Rizky, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyah” (2022).

¹³ Krisnanda Maya Sandhi, "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik." (2018).

dengan skripsi penulis yaitu penulis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah dalam hukum islam.¹⁴

Kelima, artikel yang disusun oleh Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Artikel tersebut membahas tentang bagaimana pengaturan, implikasi hukum pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari unsur partai politik serta konsep pengaturan jabatan menteri yang ideal di masa mendatang, maka dalam perekrutran menteri dapat menggunakan sistem zaken kabinet.¹⁵ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penulis berfokus pada eksistensi jabatan ganda menteri dalam Kabinet Merah Putih dari perspektif UU No. 61 Tahun 2024.

E. Kerangka Teori

1. Pemisahan Kekuasaan Negara

Pada dasarnya pemisahan kekuasaan negara bertujuan agar membatasi sistem kekuasaan negara. Yang dimana hal ini juga sebagai pencegahan adanya penyalahgunaan wewenang di dalamnya, karena apabila tidak adanya pembatasan sistem kekuasaan tersebut dapat menjadi

¹⁴ Khudhari Mu'adz Fadhlullah, “Tinjauan Fkih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”

¹⁵ Moh Baris Siregar, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 1.1 (2021): hlm 88-110.

pemicu berbagai sumber masalah lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang kekuasaan tersebut. Ajaran ini pertama kali dikemukakan oleh *John Locke*. Menurut *John Locke* yang ditulis dalam bukunya yang bejudul “*Two Treaties of Government*”, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan beliau mengusulkan agar kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian kekuasaan yaitu:¹⁶

1. Kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan undang-undang)
2. Kekuasaan eksekutif (dalam kekuasaan ini juga termasuk kekuasaan yudikatif karena dalam ajaran *John Locke* mengadili juga termasuk melaksanakan undang-undang)
3. Kekuasaan federatif (kekuasaan dalam menjaga keamanan negara dan juga melakukan hubungan dilomatik dengan negara lain)

Yang kemudian dalam perkembangan ajaran tentang pembagian kekuasaan ini makin dikembangkan oleh ahli hukum yang bernama *Montesquieu*. Ajaran ini juga diterbitkan dalam hasil karya nya yang berjudul “*L'Esprit des Lois*” (*The Spirit of Law*). Yang dimana menurut *Montesquieu* dalam bukunya dijelaskan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, karena menurutnya ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembagian kekuasaan tersebut yaitu:¹⁷

1. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)
2. Kekuasaan Eksekutif (penyelenggaraan undang-undang)
3. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan memngadili atas pelanggaran undang-undang)

¹⁶ Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 281

¹⁷ *Ibid*, hlm. 281

Berbeda dengan John Locke yang dimana kekuasaan yudikatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, Montesqueiu memandang kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Karena menurut Montesquieu dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.¹⁸ Di indonesia tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa ajaran trias politika dianut, tetapi karena ketiga undang-undang dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan jika Indonesia menganut Trias Politika dalam artian *pembagian kekuasaan*. Hal ini juga terlihat jelas dalam pembagian Bab Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Bab VI tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu para menteri, sedangkan Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 283

¹⁹ *Ibid*, hlm.288

2. Teori Konflik Kepentingan

Secara etimologi, konflik berasala dari bahasa latin yakni *Configere* yang memiliki arti saling memukul. Konflik merupakan sebuah tindakan dimana salah satu pihak yang berakibat menghalangi, mengganggu serta menghambat pihak lain. Hal tersebut dapat terjadi antara individu, kelompok, bahakan hubungan antara masyarakat setempat. Konflik juga dapat didefinisikan sebagai interaksi sosial antar individu maupun kelompok yang lebih dipengaruhi oleh persamaan maupun perbedaan.

Menurut prof Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sebuah konflik merupakan sebuah proses interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang berusaha untuk dapat mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lain yang menjadi lawan dengan menggunakan kekesaran dan ancaman. Konflik kepentingan merupakan sebuah situasi dimana seseorang memiliki kepentingan pribadi atau hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan dalam menjalankan sebuah tugas dengan jujur dan adil. Sedangkan menurut Atmadja Saputra terjadinya konflik kepentingan dikarenakan seseorang dalam mengambil keputusan hukum, operasional, kebijakan dalam bentuk dan nama apapun tidak memihak kepada nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran.

3. *Siyasah Dusturiyah/Etika Politik Islam*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan. Adapun dalam hal ini konsep-konsep yang

juga dibahas antara lain konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kata Siyasah Dusturiyyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan dusturiyah. Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan keputusan, pembuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.²⁰

Sedangkan kata “dustur” dalam bahasa Persia yang memiliki arti “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) ataupun yang tidak tertulis (konvensi).²¹

Secara sederhana siyasah dusturiyah adalah kajian fikih yang mengatur hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya.

Sebagaimana pembahasan dalam penelitian kali ini membahas mengenai kewenangan kepala otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala otorita dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai lembaga negara. Maka, tepat kiranya penelitian kewenangan kepala otorita dalam penelitian ini selain ditinjau dari konsep pemerintahan daerah dalam hukum positif di Indonesia, tapi juga ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah yang mengatur

²⁰ Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA PRESS, 2014). Hlm, 15

²¹ Iman Amsuri Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011). Hlm, 22

hubungan antara pemimpin, lembaga negara dan rakyatnya dalam pandangan hukum islam.

Perspektif siyasah dusturiyyah akan digunakan untuk menggunakan rumusan masalah kedua, yakni bagaimana eksistensi jabatan ganda menteri dalam Kabinet Merah Putih perspektif *Siyasah Dusturiyah*, perspektif ini digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari aspek teori, maupun pasal demi pasal. Kemudian mengidentifikasi dengan perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber dari jurnal, buku, skripsi, website, dan artikel-artikel terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif atau kepustakaan (*library research*), maka penyusun mencari sumber data yang terkait dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti antara lain sebagai berikut:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut. Dalam penyusunan penulisan ini yang menjadi data primer adalah Undang-Undang

1945, Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020). hlm. hlm. 56-57.

²³ *Ibid*, hlm. 62

Negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

- a. Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

5. Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi yang kemudian data tersebut jadi mudah dipahami dan juga bermanfaat. Analisis data juga berarti suatu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian yang dimana nanti dapat dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang dimana penulis menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan Teori, memaparkan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori negara hukum, teori pembagian kekuasaan, dan teori *siyasah dusturiyah*.

Bab ketiga, menjelaskan bagaimana praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dari kabinet Merah-Putih dan menjelaskan bagaimana eksistensi dari menteri yang melakukan rangkap jabatan dalam kabinet Merah-Putih.

Bab keempat, memuat Penelitian Dan Pembahasan, meliputi data penelitian, serta analisa peneliti terkait menteri dengan jabatan ganda dalam kabinet merah putih tinjauan uu no 61 tahun 2024.

Bab kelima, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berisikan tentang rekomendasi yang ditujukan kepada para pihak yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Seperti yang telah dijelasakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kementerian negara terutama dalam kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran, Prabowo tidak ada memberi larangan terhadap menterinya untuk merangkap jabatan. hal itu bisa kita lihat pada kabinet Merah Putih saat ini, dimana masih terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan tersebut. Menteri yang merangkap jabatan dalam Kabinet Merah Putih jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, secara yuridis kedudukan menteri tersebut tidak sah secara hukum karena sudah melanggar Undang-Undang. Undang-Undang yang dilanggar yaitu pasal 23 yang berbunyi menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris dan direksi pada perusahaan negara/swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD dan pasal 24 yang berbunyi menteri yang melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagai mana yang dimaksut dalam pasal 23, harus diberhentikan oleh presiden. Tetapi pada kenyataannya keberadaan menteri yang melakukan rangkap jabatan di kabinet Merah Putih sampai saat ini menteri tersebut masih menjabat. Menteri yang merangkap jabatan juga sudah merampas hak orang lain, karena jabatan

yang ia rangkap seharusnya juga bisa diisi oleh orang lain, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama.

2. Dalam Siyasah Dusturiyah adanya praktik rangkap jabatan dalam kementerian atau wazir hal itu tidak dibenarkan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan etika pemimpin Islam untuk tidak mendominasi kekuasaan, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan potensi terjadinya kezaliman dan kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Dan juga hal ini dikarenakan seorang pemimpin Islam yang ber akhlak baik selalu berpegang teguh terhadap etika dan moral sebegaimana sudah dijelaskan dan tertuang didalam Al-Qur'an dan sunnahnya, serta mematuhi segala peraturan yang sudah ada yakni dalam hal ini adalah UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.

B. Saran

1. Para menteri diharapkan bisa untuk lebih fokus terhadap negara, dan tidak membagi waktunya terhadap hal lain. Seharusnya menteri yang dipilih lebih mengedepankan kepentingan rakyat, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap menteri sangat tinggi. Dan diharapkan bisa untuk tidak melakukan rangkap jabatan karena hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang ada dan dikhawatirkan bisa menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
2. Presiden diharapkan untuk lebih mempertimbangkan undang-undang kementerian negara serta diperlukan perbaikan atau pembaharuan terhadap Undang-undang Kementerian Negara agar membahas lebih

rinci tentang larangan rangkap jabatan menteri dan juga diharapkan supaya wakil menteri dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 terkait larangan rangkap jabatan juga dicantumkan kedalam aturan tersebut. Serta diharapkan dapat lebih tegas terhadap sanksi yang harus di terima oleh para menteri ketika melanggar aturan tentang rangkap jabatan tersebut.

3. Dalam siyasah dusturiyah juga mengatur adanya pelarangan rangkap jabatan tersebut karena dapat menimbulkan kemudharatan. Seharusnya seorang pemimpin yang paham akan etika politik islam mengerti apakah rangkap jabatan itu sesuai dengan kaidah yang ada atau tidak. Karena akhlak seorang pemimpin yang baik yaitu taat pada aturan yang ada. Jadi diharapkan jika terjadi ketidaksesuaian pada menteri yang melakukan rangkap jabatan harus siap untuk mengundurkan diri, karena sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta : Mahkota, 1990)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Jurnal

Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah

Dusturiyyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara di

Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019

Charity, Lim, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia" (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Direktorat Jenderal

Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan Ham, 2016).

Jailani, Iman Amsuri, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011).

Kasanah, Fadila Muajaba, and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008." *Journal of Governance Innovation*, Vol. 4:2 (2022).

Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia." *Lex Privatum* Vol. 10:5 (2022).

Pinem, Chriswia Dwi Rani., dkk., "Peran Tata Kelola Sektor Publik dalam Mendukung Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah," *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, Vol. 2: 1 (2024).

Siregar, Moh Baris, Catur Wido Haruni, and Surya Anoraga. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1:1 (2021).

Wahyuni, Tri, Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Policy Paper.

Buku

Alrasid, Harun., *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Grafiti, 1999.

Ali Hasymy, Dimana Letaknya Negara Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

Syuhud, A. Fatih, Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), hlm 144.

Anggriani, Jum, Hukum Administrasi Negara, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012).

Asshiddiqie, Jimly., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Bastian, Radis, Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Beni, Ahmad Saebani *Fiqh Siyasah : terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Triwulan, Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hidayati, Tuti, Tinjauan Juridis Terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara Terbuka Di Kota Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum. Univeritas Hasanuddin., 2016.

Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam), Cetakan Ed (Jakarta: PT Darul Falah, 2017).

Iqbal, Muhammad, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jailani, Iman Amsuri, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Matara University Press, 2020.

Pramana, Pudja, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009).

Pulungan, J. Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogjakarta: Ombak, 2014).

Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UINSA PRESS, 2014).

Syarif, Mujar Ibnu, dkk, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Yusnani, Hasyimzoem, Arif Firmansyah Ade., dan Siti, Khoiriah., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985).

Skripsi

Awatra Meizar, Arya, "Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Diss.* Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu (2024).

Fadlullah, Khudhari Mu'adz, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhaap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39

Masela, Imanuel R, "Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." (2018).

Pratama, Eka, "Rangkap Jabatan Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Di Tinjau Dari Prinsip Good Governance." *Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2024).

Rizky, Amalia Endah, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 Tentang Rangkap Jabatan Wakil Menteri Perspektif Siyasah Dusturiyyah. " *Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

Sandhi, Krisnanda Maya, "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik." (2018)

Lain-Lain

“Ketua Umum PAN”, <https://pan.or.id/ketua-umum-pan-2/>, akses 22 Januari 2025

“Profil dan PrestasiAHY”, https://www.demokrat.or.id/profil-prestasi-ahy/#_Profil dan Prestasi, akses 10 Januari 2025

“Selain Prabowo Sejumlah Anggota Kabinet Merah Putih Juga Pimpin Federasi Olahraga”, <https://www.tempo.co/olahraga/selain-prabowo-sejumlah-anggota-kabinet-merah-putih-juga-pimpin-federasi-olahraga-1184402>, akses 10 Januari 2025

<https://pkl.menlhk.go.id/profil/organisasi>, diakses kamis 10 April 2025, pukul 12.30

<https://www.tempo.co/ekonomi/rangkap-jabatan-menteri-di-struktural-danantara-rosan-roeslani-erick-thohir-dony-oskaria-hingga-sri-mulyani--1215021>, diakses pada kamis 10 April 2025, pukul 12.30

